



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan huruf CC angka 1 huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Nilai Perolehan Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar pengenaan pajak air tanah, perlu untuk mengatur kembali tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Kepala Badan.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau batuan dibawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
9. Air Kualitas baik adalah air yang layak untuk bahan baku air minum.
10. Air Kualitas jelek adalah air yang tidak layak untuk bahan baku air minum tanpa melalui proses pengolahan.
11. Aquifer Bebas adalah lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air.
12. Aquifer Tertekan adalah lapisan pembawa air yang berada di bawah lapisan batuan tidak tembus air (*Impermeable*) atau semi-tembus air (*semi - Permiable*).
13. Pengambilan air adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya.

14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.
16. Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
18. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
19. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
20. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat dengan HAB adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah dibagi dengan volume produksi.
21. Subyek Pemakai atau kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, Kelompok 4, dan Kelompok 5.
22. Sumber Air Alternatif adalah sumber air selain air tanah.
23. Jenis Sumber Air Tanah adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
24. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan tujuan pemanfaatannya.
25. Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah besarnya air tanah yang diambil setiap bulan dalam satuan meter kubik.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang.
 33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 34. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
 36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA yang nilainya ditetapkan oleh Gubernur yang ditentukan oleh faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. volume air yang diambil;
 - d. kualitas air;
 - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. tujuan pengambilan/pemanfaatan air.
- (2) Besarnya pajak air tanah adalah 20 % (dua puluh persen) dari NPA.
- (3) Cara perhitungan NPA adalah hasil perkalian volume air dengan HDA.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dibedakan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan / atau dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. 0 m³ s.d 50 m³.
- b. 51 m³ s.d 500 m³.
- c. 501 m³ s.d 1000 m³.
- d. 1001 m³ s.d 2.500 m³.
- e. ≥ 2.500 m³.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut :

- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi :
 - 1. pemasok Air baku;
 - 2. perusahaan Air minum;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan.
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia; dan
 - 5. industri farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri; dan
 - 6. industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil meliputi :
 - 1. losmen/ pondokan/ penginapan / rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik; dan

6. pencucian kendaraan bermotor.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
- usaha kecil skala rumah tangga;
 - hotel non bintang;
 - rumah makan; dan
 - rumah sakit.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- NPA mengandung 2 (dua) komponen yakni volume air dan HDA;
- HDA dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, kompensasi pemulihan dan HAB;
- Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Komposisi Komponen HDA	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah	40%

- Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas unsur :
 - zona pengambilan air;
 - mutu air;
 - keberadaan sumber air alternative lainnya; dan
 - jenis sumber air.
- Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas unsur :
 - tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - volume pengambilan air.
- Volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperoleh dari data pencatatan meter air.
- Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau meter air belum terpasang, maka volume pengambilan air dalam 1 (satu) bulan dihitung dengan cara berikut :

Debit Aktual (satuan m³/jam) x 24 jam/hari x 30 hari/bulan
- Harga Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - Harga Air Baku untuk Sumur Bor;
 - Harga Air Baku untuk Sumur Pantek; dan
 - Harga Air Baku untuk Sumur Gali.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, Pasal 9 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat pengambilan air tanah berada.
- (2) Bobot Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut :

No.	Kriteria	Peringatan	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Dihilangkan.

8. Pasal 10 ayat (2) dihapus dan Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengambil air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan kelompok pemakaian air tanah dan volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1.000 m ³	1.001-2.500 m ³	> 2.500 m ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Harga Air Baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang nilainya mengacu pada Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut :

- a. Rp 329,15,-/m³ (tiga ratus dua puluh sembilan koma lima belas rupiah per meter kubik) untuk Sumur Bor;
- b. Rp 110,-/m³ (seratus sepuluh rupiah per meter kubik) untuk Sumur Pantek; dan
- c. Rp 99,-/m³ (sembilan puluh sembilan rupiah per meter kubik) untuk Sumur Gali.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 - (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) tidak terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Badan.
14. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 18 APRIL 2019
TANGGAL : 15 APRIL 2019

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

1. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Bor

a. NPA 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ² (Rp./m ²)	51-500 m ² (Rp./m)	501-1000m ² (Rp./m)	1001-2500m ² (Rp./m ²)	>2500m ² (Rp./m ²)
1	Kelompok 5	164.575	1.510.799	1.728.038	5.407.276	9.565.099
2	Kelompok 4	177.741	1.688.540	2.024.273	6.740.334	12.899.389
3	Kelompok 3	190.907	1.866.281	2.320.508	8.073.391	16.230.387
4	Kelompok 2	204.073	2.044.022	2.616.743	9.406.449	19.564.676
5	Kelompok 1	217.239	2.221.763	2.912.978	10.739.506	22.895.674

b. NPA 2. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ² (Rp./m ²)	51-500 m ² (Rp./m)	501-1000m ² (Rp./m)	1001-2500m ² (Rp./m ²)	>2500m ² (Rp./m ²)
1	Kelompok 5	95.454	888.705	1.036.823	3.333.631	6.109.024
2	Kelompok 4	108.620	1.066.446	1.333.058	4.666.689	9.443.314
3	Kelompok 3	121.786	1.244.187	1.629.293	5.999.746	12.774.312
4	Kelompok 2	134.952	1.421.928	1.925.528	7.332.804	16.108.601
5	Kelompok 1	148.118	1.599.669	2.221.763	8.665.861	19.439.599

c. NPA 3. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ² (Rp./m ²)	51-500 m ² (Rp./m)	501-1000m ² (Rp./m)	1001-2500m ² (Rp./m ²)	>2500m ² (Rp./m ²)
1	Kelompok 5	46.081	444.353	543.098	1.852.456	3.640.399
2	Kelompok 4	59.247	622.094	839.333	3.185.514	6.974.689
3	Kelompok 3	72.413	799.835	1.135.568	4.518.571	10.305.687
4	Kelompok 2	85.579	977.576	1.431.803	5.851.629	13.639.976
5	Kelompok 1	98.745	1.155.317	1.728.038	7.184.686	16.970.974

d. NPA 4. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ² (Rp./m ²)	51-500 m ² (Rp./m)	501-1000m ² (Rp./m)	1001-2500m ² (Rp./m ²)	>2500m ² (Rp./m ²)
1	Kelompok 5	16.458	177.741	246.863	963.751	2.159.224
2	Kelompok 4	29.624	355.482	543.098	2.296.809	5.493.514
3	Kelompok 3	42.790	533.223	839.333	3.629.866	8.824.512
4	Kelompok 2	55.956	710.964	1.135.568	4.962.924	12.158.801
5	Kelompok 1	69.122	888.705	1.431.803	6.295.981	15.489.799

2. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Pantek

a. NPA 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	54.795	503.014	575.342	1.800.329	3.184.658
2	Kelompok 4	59.178	562.192	673.973	2.244.164	4.294.795
3	Kelompok 3	63.562	621.370	772.603	2.688.000	5.403.836
4	Kelompok 2	67.945	680.548	871.233	3.131.836	6.513.973
5	Kelompok 1	72.329	739.726	969.863	3.575.671	7.623.014

b. NPA 2. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	31.781	295.890	345.205	1.109.918	2.033.973
2	Kelompok 4	36.164	355.068	443.836	1.553.753	3.144.110
3	Kelompok 3	40.548	414.247	542.466	1.997.589	4.263.151
4	Kelompok 2	44.932	473.425	641.096	2.441.425	5.363.288
5	Kelompok 1	49.315	532.603	739.726	2.885.260	6.472.329

c. NPA 3. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	15.342	147.945	180.822	616.767	1.212.055
2	Kelompok 4	19.729	207.123	279.452	1.060.603	2.322.192
3	Kelompok 3	24.110	266.301	378.082	1.504.438	3.431.233
4	Kelompok 2	28.493	325.479	476.712	1.948.274	4.541.370
5	Kelompok 1	32.877	384.658	575.342	2.392.110	5.650.411

d. NPA 4. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	5.479	59.178	82.192	320.877	718.904
2	Kelompok 4	9.863	118.356	180.822	764.712	1.829.041
3	Kelompok 3	14.247	177.534	279.452	1.208.548	2.938.082
4	Kelompok 2	18.630	236.712	378.082	1.652.384	4.048.219
5	Kelompok 1	23.014	295.890	476.712	2.096.219	5.157.260

3. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Gali

a. NPA 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	49.658	455.856	521.404	1.631.548	2.886.096
2	Kelompok 4	53.630	509.486	610.788	2.033.774	3.892.158
3	Kelompok 3	57.603	563.116	700.171	2.436.000	4.897.226
4	Kelompok 2	61.575	616.747	789.555	2.838.226	5.903.288
5	Kelompok 1	65.548	670.377	878.938	3.240.452	6.908.356

b. NPA 2. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	28.801	268.151	312.842	1.005.863	1.843.288
2	Kelompok 4	32.774	321.781	402.226	1.408.089	2.849.349
3	Kelompok 3	36.747	375.411	491.610	1.810.315	3.854.418
4	Kelompok 2	40.719	429.041	580.993	2.212.541	4.860.479
5	Kelompok 1	44.692	482.671	670.377	2.614.767	5.865.548

c. NPA 3. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	13.904	134.075	163.870	558.945	1.098.425
2	Kelompok 4	17.877	187.705	253.253	961.171	2.104.486
3	Kelompok 3	21.849	241.336	342.637	1.363.397	3.109.555
4	Kelompok 2	25.822	294.966	432.021	1.765.623	4.115.616
5	Kelompok 1	29.795	348.596	521.404	2.167.849	5.120.685

d. NPA 4. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air Alternatif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³ (Rp/ m ³)	51-500 m ³ (Rp/ m ³)	501-1000m ³ (Rp/ m ³)	1001-2500m ³ (Rp/ m ³)	>2500 m ³ (Rp/ m ³)
1	Kelompok 5	4.966	53.630	74.486	290.795	651.507
2	Kelompok 4	8.938	107.260	163.870	693.021	1.657.568
3	Kelompok 3	12.911	160.890	253.253	1.095.247	2.662.637
4	Kelompok 2	16.884	214.521	342.637	1.497.473	3.668.699
5	Kelompok 1	20.856	268.151	432.021	1.899.699	4.673.767

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 APRIL 2019

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN 1

1. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. AAA
 Jenis Usaha : Industri Air Minum Dalam Kemasan (Kelompok1)
 Jenis Sumber Air : Sumur Bor
 Kualitas Air : Kualitas baik
 Jumlah Pengambilan : 7.800 M3
 Harga Air Baku : Rp. 329,15,-
 Sumber Alternatif : PDAM, Air Permukaan

2. NILAI PEROLEHAN AIR

PERUNTUKAN	KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3)				
	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	≥ 2500
Kelompok 1	217.250	2.221.650	2.913.000	10.738.500	34.338.750

3. PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH :

Pemakaian : 7.800,00 M3

0-50	=	50 M3	=	Rp	21.250,00
51-500	=	500 M3	=	Rp	2.221.650,00
501-1.000	=	1.000 M3	=	Rp	2.913.000,00
1.001-2.500	=	2.500 M3	=	Rp	10.738.500,00
> 2.500	=	3.750 M3	=	Rp	34.338.750,00
					+
					Rp 50.233.150,00

NILAI PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH PT. AAA

= TARIF PAJAK X Σ NPA
 = 20 % X Rp. 50.233.150
 = Rp. 10.046.630

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN